



Transparansi dan akuntabilitas dana desa dalam perspektif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI)

Alia Ramadhani^{1✉}, Nadiva Amalia¹, Marcelina¹, Teuku Zulkarnain¹

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhoksumawe, Lhoksumawe Indonesia⁽¹⁾

DOI: 10.31004/jutin.v8i1.40306

✉ Corresponding author:
[ramadhanialia756@gmail.com]

Article Info	Abstrak
<p><i>Kata kunci:</i> <i>Badan Pemeriksa</i> <i>Keungan;</i> <i>Transparansi dan</i> <i>Akuntabilitas;</i> <i>Dana Desa;</i> <i>Sektor Pertanian</i></p>	<p>Penelitian ini membahas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK bertanggungjawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPK menekankan transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam penggunaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, yang berdampak positif pada pembangunan desa, termasuk sektor pertanian. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan BPK di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa bervariasi di setiap desa. Beberapa desa telah menerapkan sistem informasi yang baik, seperti publikasi laporan keuangan secara berkala termasuk penggunaan papan informasi untuk menyampaikan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi bagi pengelolaan dana desa yang lebih baik demi pembangunan desa dan kemauan sektor pertanian secara berkala.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Supreme Audit Agency;</i> <i>Transparency and</i> <i>accountability;</i> <i>Village Financial;</i> <i>Agricultural sector</i></p>	<p>Abstract</p> <p>This research discusses the authority of the Supreme Audit Agency (BPK) in examining village funds sourced from the State Budget (APBN) and its function towards the agricultural sector. Based on Law No. 15/2006, BPK is responsible for ensuring transparency and accountability in village financial management. BPK emphasizes transparency and accountability are essential in the use of village funds to prevent misuse and allow the community to be involved in supervision, which has a positive impact on village development, including the agricultural sector. The research method uses a normative approach with legal analysis to</p>

evaluate the implementation of BPK's authority at the village level. The results show that the level of transparency in the management of village funds varies in each village. Some villages have implemented good information systems, such as periodic publication of financial reports including the use of information.

1. INTRODUCTION

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan nasional, termasuk dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan alokasi anggaran yang signifikan bagi pengembangan infrastruktur dan layanan publik termasuk dalam hal sektor pertanian di level desa. Alokasi ini tidak hanya bersumber dari APBN tetapi juga dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks pengawasan keuangan negara, BPK memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 (Peraturan BPK, 2021). Pengelolaan dana desa telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dana desa yang bersumber dari APBD ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa salah satunya pada sektor pertanian. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek fundamental yang mendukung keberhasilan pembangunan tingkat desa di Indonesia. Hendra Susanto, Wakil Ketua BPK menjelaskan "Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan kewajiban untuk menjaga dan melaporkan penggunaan dana desa secara transparan, akurat dan bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta membangun kepercayaan antara pemerintahan desa dan masyarakat". Transparansi dalam pengelolaan dana desa berarti semua informasi terkait penggunaan dana harus dapat diakses oleh masyarakat, hal ini penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan dan berpartisipasi dalam proses pengawasan. Dana desa diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien. BPK menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang merupakan kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana secara terbuka dan akurat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan efektivitas penggunaan (BPK, 2024). Upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk dalam proses musyawarah desa untuk memastikan semua informasi terkait penggunaan dana dapat diakses oleh publik (Savitri et al, 2020). Selain UU, beberapa peraturan pelaksanaan juga berperan signifikan dalam mensosialisasikan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2018), peraturan ini berpedoman teknis mengenai pengelolaan dana desa, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat.

Proses pemeriksaan ini tidak hanya melibatkan BPK pusat tapi juga perwakilan-perwakilan BPK di setiap provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan BPK pusat. Sebagai lembaga independen yang bertugas mengawal harta dan kekayaan negara, BPK memiliki mandat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan hati-hati dan bertanggungjawab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota VII BPK " Semua aktivitas pengelolaan keuangan desa harus dicatat dan di dukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Marilah kita mulai meningkatkan kembali budaya mencatat dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas keuangan sebagai bentuk perwujudan amanah kepada masyarakat". Pengelolaan Dana Desa yang transparan memungkinkan alokasi dana yang tepat untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan akses dan fasilitas penyimpanan. Dengan infrastruktur yang baik, petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pertanian. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat mendorong partisipasi masyarakat, termasuk petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program program pertanian berkelanjutan, seperti pelatihan bagi petani mengenai teknik pertanian modern dan ramah lingkungan. Dengan adanya program tersebut dan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan, mereka dapat menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, sehingga program yang dijalankan lebih relevan dan efektif. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dana, masyarakat dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya umumnya lebih terfokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi secara umum tanpa menekankan sektor tertentu. Misalnya penelitian oleh Isna Apriliana meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan dan mekanisme pengawasan terhadap akuntabilitas dana desa, tetapi tidak mengaitkan dengan sektor spesifik seperti pertanian. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana transparansi dan akuntabilitas dana desa dapat mempengaruhi pengembangan sektor pertanian di desa, dimana hal tersebut merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian pedesaan. Pada penelitian sebelumnya juga tidak menekankan pentingnya ketelibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa, tetapi pada penelitian ini terdapat penekanan pada partisipasi masyarakat, terutama petani dalam proses pengawasan penggunaan dana desa untuk proyek-proyek pertanian. Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana BPK dapat mendorong keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan mengenai hak mereka dalam mengawasi penggunaan dana. Sementara banyak laporan sebelumnya memberikan rekomendasi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi secara umum, penelitian ini akan memberikan rekomendasi spesifik untuk sektor pertanian. Rekomendasi tersebut dapat mencakup peningkatan pelatihan bagi petani mengenai manajemen keuangan, serta perlunya sistem pelaporan yang lebih transparan terkait penggunaan dana desa untuk proyek-proyek pertanian dan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan publik dengan menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang berdampak positif pada sektor pertanian. Dengan menyoroti peran BPK sebagai lembaga pengawas eksternal, penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan.

2. METHODS

Desain Penelitian

Salah satu objek dari hasil penelitian ini merupakan laporan dari hasil pemeriksaan BPK RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis hukum, peraturan, dan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan identifikasi masalah untuk menentukan fokus penelitian terkait pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kewenangan BPK. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan mengakses sumber-sumber hukum, seperti undang-undang sebagai acuan utama, serta melakukan telaah dokumen, termasuk laporan keuangan desa, peraturan terkait pengelolaan dana desa, dan laporan hasil pemeriksaan BPK. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi proses pengelolaan dana desa secara mendalam. Terakhir, dilakukan penilaian dampak untuk menilai efek yang dirasakan masyarakat, terutama pada sektor pertanian, sebagai hasil dari pengelolaan dana desa.

Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder, termasuk dokumen hukum, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya, untuk mendukung analisis dan menarik kesimpulan yang valid.

3. RESULT AND DISCUSSION

Hasil Transparansi dan Akuntabilitas

Dana desa menjadi pembahasan penting dalam manajemen keuangan desa di Indonesia, ini berperan penting dalam memajukan perekonomian desa termasuk pada sektor pertanian. Dalam proses ini dapat dinilai apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam undang-undang, serta apakah ada penyalahgunaan dana. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dapat dilihat bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, beberapa desa masih menghadapi tantangan dalam hal pemanfaatan dana desa dengan sesuai dengan ketentuan hukum:

1. Pemanfaatan dana yang tidak sesuai

Beberapa desa tidak dapat membuktikan bahwa dana desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sering terjadi pada sektor sektor yang memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati, seperti sektor pertanian.

2. Kekurangan transparansi

Banyak desa yang belum mempublikasikan laporan penggunaan dana desa secara terbuka

kepada masyarakat. Padahal, keterbukaan dalam penggunaan dana desa merupakan elemen penting dalam akuntabilitas.

3. Audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa

BPK melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa dalam perspektif BPK RI

Transparansi dan akuntabilitas dana desa adalah dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dan Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut BPK RI transparansi merujuk kepada keterbukaan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana desa kepada public, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dana desa menurut BPK RI berarti pemerintah desa harus menyajikan informasi yang jelas dan mudah di akses mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat. Ini termasuk rencana penggunaan, realisasi anggaran, dan hasil dari program program yang didanai oleh dana desa. Transparansi mencakup beberapa elemen:

1. Pengumuman APBDes

Pemerintah desa wajib mengumumkan APBDes secara terbuka kepada masyarakat, sehingga semua pihak mengetahui beberapa banyak dana yang diterima dan bagaimana alokasinya.

2. Laporan keuangan desa

Secara periodik, pemerintah desa harus membuat laporan penggunaan dana desa yang bisa diakses oleh publik, termasuk media sosial, papan pengumuman desa, atau melalui website desa jika tersedia. Akuntabilitas dana desa menurut BPK RI berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dan APBDes.

Fungsi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa terhadap Sektor Pertanian

Dana desa, berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memiliki fungsi utama untuk mendukung pembangunan desa, salah satunya adalah pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang sering menerima alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas petani dan pendukung lainnya. Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian, diantaranya :

Peningkatan Insfrastruktur Pertanian

Dana desa yang transparan dan akuntabel memungkinkan pembangunan insfrastruktur pertanian yang lebih baik, seperti irigrasi, jalan tani, gudang penyimpanan hasil pertanian, dan sarana transportasi yang menghubungkan petani degan pasar. Dengan adanya insfrastruktur yang memadai, hasil pertanian dapat lebih mudah dipasarkan dan biaya produksi dapat ditekan.

Pembudayaan Petani

Dana desa digunakan untuk memberikan pelatihan atau bantuan alat pertanian kepada petani, seperti traktor atau mesin pemanen. Program pemberdayaan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Efesiensi dan Keberlanjutan Program Pertanian

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa di sektor pertanian menjadi lebih efesien. Dana alokasi untuk program pertanian yang harus digunakan sesuai dengan rencana dan tidak diselewengkan. Hal ini memungkinkan program pertanian yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

Meningkatkan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian yang didukung oleh pengelolaan dana desa yang baik dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di desa dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di

Indonesia masih bervariasi dan menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya akses informasi bagi masyarakat, rendahnya kualitas laporan keuangan serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi isu utama terkait transparansi yang juga dapat mempengaruhi sektor pertanian. Sementara itu, ketidakjelasan tanggung jawab pengelolaan, penyalahgunaan wewenang dan sistem audit yang lemah menghambat upaya peningkatan

5. REFERENCES

- Yohanes Oci, Wahyudi Heru & Dkk. (2023) Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di desa Karangpatri. Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4). <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>
- Rahayu, D., & Sari, R. (2021). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(1), 53-63. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391>
- Kezia, N. Hastutiningtyas (2023, 30 Juni). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Desa Gunungsari. Diakses pada 17 November 2024 dari <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/download/6462/2427/36475>
- Tumbel, S. M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 1(1), 1-15. Diakses pada 29 Desember 2024 dari <https://www.neliti.com/id/publications/161029/partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan-dana-desa-di-desa-tumuluntung-satu-keca>
- Yandip, P. (2022). Tak Serahkan Laporan Keuangan 2021, Pemerintah Desa Tak Bisa Cairkan Bantuan Keuangan 2022. *Jatengprov.go.id*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tak-serahkan-laporan-keuangan-2021-pemerintah-desa-tak-bisa-cairkan-bantuan-keuangan-2022/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). IHPS I 2023 Ungkap 1.004 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern. *Wartapemeriksa*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=46008>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). IHPS I 2023 Ungkap 1.004 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern. *Wartapemeriksa*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=46008>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Tindak Lanjut Pemda dan BUMD Tentukan Efektivitas Hasil Pemeriksaan BPK. <https://www.bpk.go.id/news/tindak-lanjut-pemda-dan-bumd-tentukan-efektivitas-hasil-pemeriksaan-bpk>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). Pentingnya Menindaklanjuti Rekomendasi BPK. *Warta Pemeriksa*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=49293>
- BPK RI. (2023). BPK siapkan e-audit untuk atasi kekurangan auditor. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-siapkan-e-audit-untuk-atasi-kekurangan-auditor>